



BUPATI DOMPU

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU
NOMOR 240 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas, meningkatkan daya tampung, Lembaga Pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia khususnya masyarakat Dompu, dipandang perlu mendirikan dan menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 6, tambahan Lembaran Negara No. 3390);
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 36) sebagaimana diubah dalam PP 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 7) sebagaimana diubah dalam PP 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelegaraan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/D/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah tanggal 26 April 2002;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Properda);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu No 1 Tahun 2003 tentang Recana Strategis Kabupaten Dompu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mendirikan dan menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Negeri sebagaimana dimulai dalam diktum PERTAMA diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2053/053/u/2001 tanggal, 19 April 2001, tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA** : Menugaskan Kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dompu untuk menyelesaikan Proses pelaksanaan kegiatan tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada mata anggaran dalam APBD Kabupaten Dompu Tahun 2008 dan tahun selanjutnya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 30 Juni 2008


BUPATI DOMPU,
[Signature]
SYAIFURRAHMAN SALMAN

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Ketua DPRD Kabupaten Dompu di Dompu
6. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dompu di Dompu

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI DOMPU NOMOR 240 TAHUN 2008
TANGGAL 30 JUNI TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN DAN
PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN DOMPU.

No.	Nama Sekolah (Nomenklatur Sekolah)	Nomor Statistik Sekolah (NSS)	Wilayah Lokasi/Kecamatan
1.	SMA Negeri 2 Pekat	3 0 1 2 3 0 5 0 5 0 0 2	Kecamatan Pekat
2.	SMP Negeri 7 Islam Terpadu Dompu	2 0 1 2 3 0 5 0 1 0 0 7	Kecamatan Dompu
3.	SMK Negeri 1 Kilo	4 0 1 2 3 0 5 0 4 0 0 1	Kecamatan Kilo
4.	SMK Negeri 1 Hu'u	4 0 1 2 3 0 5 0 3 0 0 1	Kecamatan Hu'u
5.	SMA Negeri 2 Kilo	3 0 1 2 3 0 5 0 4 0 0 2	Kecamatan Kilo

BUPATI DOMPU,

SYAIFURRAHMAN SALMAN